

Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan

Artikel

Muhammadi Alfarabi*

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional
Email: alfarabimuhammadi@gmail.com

Rumainur

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional
Email: rumainur@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini membahas peran filsafat hukum dalam membangun rasa keadilan. Filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari dasar-dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip dari hukum. Filsafat hukum juga mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan abstrak yang terkait dengan hak asasi manusia, keadilan, dan kewajiban moral. Rasa keadilan merupakan suatu konsep yang mengacu pada perasaan bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum dan diberi keadilan sesuai dengan perbuatan mereka. Membangun rasa keadilan diberikan melalui proses putusan hakim. Namun, hakim seringkali mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi mafia hukum di peradilan. Contohnya, praktek mafia peradilan di Indonesia terlihat dari adanya kasus-kasus dimana hakim diintervensi oleh pengacara atau pihak lain untuk memberikan putusan yang tidak adil. Untuk menghadapi permasalahan ini, teori penegakan hukum berkeadilan mengajukan metode penelitian yang memfokuskan pada bagaimana cara menegakkan hukum yang adil dan merata bagi semua orang. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait proses peradilan, menganalisis kebijakan-kebijakan hukum yang ada, serta mengevaluasi bagaimana praktek hukum di lapangan. Metode penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan mafia hukum yang terjadi di peradilan dan membangun rasa keadilan yang lebih kuat di masyarakat.

Kata kunci : Peran Filsafat Hukum; Pembangunan Hukum; Keadilan;

Abstract

This journal discusses the role of legal philosophy in building a sense of justice. Philosophy of law is a branch of science that studies the basics, objectives, and principles of law. Legal philosophy also considers abstract questions related to human rights, justice, and moral obligations. A sense of justice is a concept that refers to the feeling that all people get equal rights before the law and are given justice according to their deeds. Building a sense of justice is provided through the judge's ruling process. However, judges are often easily intervened by certain parties, resulting in a legal mafia in the judiciary. For example, the practice of the judicial mafia in Indonesia can be seen from cases where judges are intervened by lawyers or other parties to give

unfair verdicts. To deal with this problem, the theory of fair law enforcement proposes a research method that focuses on how to enforce laws that are fair and equitable for everyone. This research was conducted by collecting data related to the judicial process, analyzing existing legal policies, and evaluating how legal practice in the field. This research method aims to find solutions to the problems of the legal mafia that occur in the judiciary and build a stronger sense of justice in society.

Keywords: The Role of Legal Philosophy; Legal Development; Justice;

A. Pendahuluan

Dalam UUD 1945 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan otoritas yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan dari otoritas kehakiman eksternal, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Konstitusi Indonesia tahun 1945,¹ dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian Pengadilan agar tidak terpengaruh oleh pihak lain. Ini merupakan prinsip yang penting dalam sistem peradilan agar keadilan dapat terlaksana secara obyektif dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor luar.²

Tugas dan fungsi hakim juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut undang-undang tersebut, tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga memiliki beberapa tanggung jawab lainnya, seperti memastikan terlaksananya proses peradilan dengan adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, serta memelihara martabat dan kehormatan Pengadilan.³ Hakim harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuatnya dan harus memastikan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukannya didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁴ Tanggung jawab tinggi ini merupakan konsekuensi dari wewenang dan tanggung jawab hakim yang sangat berkuasa dalam sistem peradilan. Sebelum memangku jabatannya, hakim harus mengucapkan sumpah yang menjadi simbol tanggung jawab tinggi yang harus ditunaikan dalam melaksanakan tugasnya.

¹ Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² J. Clifford Wallace, An Essay On Independence Of The Judiciary: Independence From What And Why, New York University Annual Survey of American Law 2001, 2001, h. 2, dalam buku Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPS WTO, Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa SH.,MH, Bandung, Alumni, 2007, h. 106

³ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Setiap putusan pengadilan yang diucapkan oleh hakim harus memenuhi irah-irah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵ Dalam melaksanakan tugasnya, hakim akan diminta pertanggung jawaban, terutama kepada diri sendiri, masyarakat, dan negara, serta Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, hakim harus mampu menentukan sikap dan memutuskan perkara perdata berdasarkan keadilan. Hukum merupakan kumpulan aturan-aturan yang terbatas yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara.⁶ Namun, dalam sejumlah decade terakhir, informasi penyimpangan terhadap hukum semakin marak. Tindakan majelis hukum seringkali tidak bijak karena tidak memuat keselamatan dan kepuasan di muka masyarakat. Hakim tidak lagi memberikan pengarahannya ataupun putusan yang adil pada setiap majelis hukum yang berproses karena tidak menelusuri kebijakan yang benar. Perkara diputuskan dengan peraturan yang dipesan tambah kerjasama sela penyusun peraturan tambah pemeran kejahatan yang kecerdasannya mampu mengganti hikmah perkara hukum dengan argumentasi hakim sehingga berkembanglah "Mafia peradilan".⁷ Peraturan yang sah telah dimanipulasi oleh pelanggarnya sehingga kewibawaan hukum telah berkurang. Orang lepas dari belitan hukum karena hukum yang digunakan telah dikemas secara sistematis sehingga kasus tidak dapat disidangkan secara utuh, bahkan berlarut-larut dan akhirnya hilang dalam perkara.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan filsafat hukum islam sebagai acuannya. Bentuknya pengkajian melalui teori-teori hukum dalam filsafat hukum dan pendekatan studi kasus berkaitan dengan hukum yang membelit pencari keadilan terutama orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum, dimana menggunakan teknik analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan tersier.

C. Pembahasan dan Analisis

Filsafat hukum berkaitan dengan pembentukan kondisi hukum yang sebenarnya, karena tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai filosofis dasar hukum yang mampu membentuk cita-cita hukum, keadilan, ketertiban dalam kehidupan sesuai dengan subjeknya. Menerapkan bahkan mampu mengubah pernyataan-kenyataan di bawah tekanan aspirasi masyarakat, mengadopsi model hukum baru untuk merespon perkembangan hukum pada waktu dan tempat tertentu.

⁵ Sayid Qutub, 1989, Keadilan Sosial Dalam Islam, Pustaka, Bandung

⁶ -----, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta

⁷ Bismar Siregar, 1989, Rasa Keadilan, PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, Surabaya. : 78

Mengenai fungsi filsafat hukum, Roscoe Pound⁸ mengatakan bahwa para filosof yang berusaha memecahkan masalah pemikiran menciptakan hukum yang sempurna yang harus berdiri selamanya dan kemudian membuktikan kepada umat manusia bahwa hukum itu telah dikeluarkan, kekuatannya tidak ditanyakan berulang kali. Upaya mencari solusi dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, dengan menggunakan abstraksi dokumen hukum yang lebih tinggi. Filsafat hukum memberikan gambaran rasional tentang hukum sebagai upaya untuk mencapai perkembangan hukum secara universal yang menjamin kesinambungan masa depan. Filsafat hukum memainkan peran penting dalam kegiatan teoritis, studi tentang prinsip dan dasar moralitas dan kontrol sosial, terkait dengan (a). tujuan masyarakat, (b) masalah hak asasi manusia, (c) kodrat alam⁹.

Teori Keadilan Islam dan Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Dalam Islam, persoalan keadilan ini banyak dibicarakan dalam al-Qur'an¹⁰ dalam berbagai konteks. Kata "adil" disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali, al-Qisth disebutkan 25 kali, baik dalam bentuk akata kerja (*fi'il*) maupun kata benda (isim), kemudian kata al- wazn dalam bentuk katakerja (*fi'il*) dan kata benda (isim) diebutkan 20 kali dalam al- Qur'an. Kata al-Hukm dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali.

Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula" adil itu sinonim dengan washth yang darinya terambil kata pelaku (*isim fa'il*) nya kata wasith yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia menjadi "wasit" yang artinya ialah "penengah" atau "orang yang berdiri di tengah-tengah", yang mensyaratkan sikap keadilan. Di samping itu al-Wasith¹¹ berarti penengah, pengantara, pemimpin pertandingan sepak bola, pemisah dan lain-lain. Dari pendekatan kebahasaan ini kiranya sudah mulai ada titik terang tentang maksud dari "adil" dan "keadilan" dalam al-Qur'an. Namun makna keadilan sebagai konsep dasar lebih luas dari pada makna kebahasaan.

Ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama:

1. Adil dalam arti sama
2. Adil dalam arti seimbang
3. Adil adalah "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya"
4. Adil¹² yang dinisbahkan kepada Allah Selain itu juga konsep atau teori keadilan telah banyak dibicarakan dalam sejarah umat

⁸ Roscoe Pound, 1972, *Interpretations of Legal History*, Havu, L.R, Holland.: 3

⁹ Lean Duguit, 1919, *Law in the Modern State*, Limited Amsterdam University: hal. 47

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2021, Toha Putra, Semarang

¹¹ Dar al-Fikr, tt. Fakhr ad-Din Muhammad Ibnu Umar Ibnu al-Husaini ar- Razi, *Tafsir al-Kabir Au Mafatih al-Ghaib*, Beirut

¹² Madjid Khadduri, 1999, *Teori Keadilan Prespektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya. Murtadha

Muthahhari, 1999, *Keadilan Ilah, Asaz Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung.

manusia, atau setidaknya setelah manusia mengenal dan membangun perdabannya.

Dalam sejarah tercatat para filosof Yunani Kuno terutama Socrates, Plato dan Aristoteles, mereka banyak membahas tentang keadilan dari tataran ide dan konsep sampai tataran praktisnya di mana dan kapan keadilan itu diterapkan atau ditegakan.

Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Lebih lanjut dia membedakan jenis keadilan menjadi distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik¹³ dan yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.

1) Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.

Keadilan korektif¹⁴ ialah berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif adalah berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif¹⁵ menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan

¹³ AA. Qadri, 1987, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim,

PLP2M, Yogyakarta.

Abu A'la al-Maududi, 2003, Prinsip-Prinsip Islam, al-Ma'arif, Bandung.

Hamka, 1983, Tafsir AL-Azhar Juz V, Panji Mas, Jakarta,

Madjid Khadduri, 1999, Teori Keadilan Prespektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya.

Murtadha M

¹⁴ Abidin, Ibn. 1994. Raddu al-Mukhtar “ala al-Durri al-Mukhtar. Dar al-Kutubal-’ilmiah.Beiru

¹⁵ Atmoredjo, Sutjito bin 2009, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila Proseding Pancasila, Jakarta

tersebut. Dari uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Pada akhirnya, kebenaran dan keadilan¹⁶ adalah nilai-nilai luhur dan mutlak percikan keagungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Membangun Rasa Keadilan Melalui Proses Putusan Hakim

Kata "keadilan" juga memiliki persamaan dengan kata "gerechtigheit"¹⁷ dalam bahasa Spanyol. Menurut Noah Webster, kata "justice" merupakan bagian dari nilai atau value yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi.¹⁸ Kata ini mengacu pada prinsip atau konsep tentang kebenaran, kepatutan, dan keadilan dalam tindakan atau keputusan yang diambil oleh seseorang atau suatu lembaga.

Keadilan sering dikaitkan dengan kejujuran, kebenaran, kepatutan atau kelayakan sesuai hak, dan lainnya yang sering digunakan untuk memutuskan bagaimana pembagian imbalan atau sumber daya. Istilah 'keadilan' memang tidak memiliki makna tunggal.¹⁹

Peradilan merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan, integritas hakim adalah jaminan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sedangkan kompetensi hakim adalah modal utama untuk lahirnya putusan-putusan pengadilan yang berkualitas. Putusan-putusan yang berkualitas tidak hanya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan hukum nasional. Kedua prasyarat ini merupakan prasyarat mendasar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan, yaitu tegaknya hukum dan keadilan.²⁰

Protokol persidangan dan keamanan merupakan bagian dari sistem peradilan yang mempengaruhi peningkatan kepercayaan publik (public trust), wibawa, dan martabat peradilan. Public trust dapat diukur melalui statistik jumlah perkara tertentu yang diajukan ke pengadilan dan berdasarkan persepsi masyarakat mengenai peradilan, sementara wibawa dan martabat peradilan merupakan wujud nyata keadaan dan pelayanan

¹⁶ Eryanto. "Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media", LKIS, Yogyakarta. Friedman, W, 1990, Teori dan Filsafat Hukum, Susunan I, Telaah Kritis Atas Teori Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

¹⁷ Fuady, Munir. (2007). Dinamika Teori Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia : 90

¹⁸ Ibid, Fuady, Munir. (2007) hal 91

¹⁹ (Nuqul, Fathul Lubabin. (2008). Peran Penilaian Keadilan terhadap Komitmen Organisasi (Telaah Psikologi Sosial Keislaman). Jurnal Psikoislamika Vol.5,No.1, 39-59. Malang : UIN Press: 44

²⁰ pidato Ketua Mahkamah Agung yang dibacakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. M. Syarifudin, SH., MH pada acara seminar tentang Penguatan Integritas dan Kompetensi Hakim untuk mewujudkan visi Badan Peradilan yang Agung yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung, di Ball Room Hotel Rep Top Jakarta, Selasa, 21/8/2018. Dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3154/penguatan-integritas-dan-kompetensi-hakim-untuk-mewujudkan-visi-badan-peradilan-yang-agung#:~:text=Sebagai%20benteng%20terakhir%20bagi%20pencari,yang%20dihadapi%20oleh%20para%20pihak> di akses 31 Desember 2022

peradilan kepada masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,²¹ Wibawa berarti memiliki kemampuan untuk menguasai, mempengaruhi, dan dihormati oleh orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kepemimpinan dan daya tarik.

Wibawa peradilan dimulai sejak seseorang akan memasuki wilayah pengadilan. Jadi, jika gedung pengadilan terlihat seperti bangunan tua yang tidak terurus, maka dapat muncul persepsi negatif tentang peran pengadilan dalam mewujudkan keadilan. Setelah masuk wilayah pengadilan dan masuk ruang sidang, maka diperlukan adanya protokol persidangan dan keamanan yang baik sesuai dengan yang tercantum lengkap dalam Perma 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan.

Adanya Perma ini sesuai dengan maksud Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menekankan bahwa 'untuk menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merusak kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai "*Contempt of Court*".

Rumusan penjelasan Undang-Undang Mahkamah Agung mengharuskan adanya pengaturan khusus mengenai kualifikasi dan sanksi bagi Contempt of Court, selain yang telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut pakar hukum, Contempt of Court adalah perbuatan, tingkah laku, sikap, dan/atau ucapan yang berasal dari pengembangan kasus dan doktrin yang meliputi sub *judice* rule (upaya untuk mempengaruhi hasil suatu pemeriksaan peradilan), tidak mematuhi perintah pengadilan, skandal dalam peradilan, dan tidak berkelakuan baik dalam peradilan baik melalui sikap atau ucapannya.²²

Upaya untuk mencegah tidak berkelakuan baik dalam peradilan akan mempengaruhi perubahan pola budaya hukum di pengadilan, misalnya larangan pengunjung berbicara di ruang persidangan akan mencegah sikap acuh tak acuh saat berada di ruang sidang sehingga wibawa peradilan terjaga. Kualifikasi tidak berkelakuan baik dalam peradilan diatur dalam Pasal 4 Perma 5 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam beberapa ayat di Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya.

Protokol persidangan dan keamanan sebenarnya merupakan implementasi rinci tata tertib yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma kesopanan umum yang mengatur perilaku dan tindakan orang yang hadir di persidangan serta pedoman yang mengatur keadaan bebas dari bahaya yang memberikan perlindungan kepada hakim, aparat peradilan, dan masyarakat yang hadir di pengadilan. Sebagai

²¹ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, (Jakarta : PT Media Pustaka Phoenix, 2013), hal. 947.

²² Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan Bebas & Contempt Of Court, (Jakarta : Diadit Media, 2007), hal.104

contoh, dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diatur bahwa negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan kepada hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.²³

Jika ditanya, apa yang paling penting dalam kehidupan lembaga peradilan, para penggiatnya serempak menjawab independensi. Kata ini diartikan sebagai kebebasannya para hakim dari berbagai pengaruh saat dirinya memeriksa dan menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Faktor-faktor pengganggu independensi hakim bisa berasal berbagai sumber. Misalnya ancaman kekerasan, iming-iming uang, atau intervensi kekuasaan pada para hakim agar bisa menjatuhkan vonis sesuai keinginannya. Terakhir, para hakim merasa ada ancaman terhadap independensi berupa kriminalisasi saat menjalankan tugas-tugas kehakiman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Agung (MA) dan RUU Peradilan Anak. Matimatian, para hakim dan institusi MA melawan ancaman tersebut. Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko mengatakan akan terus melawan agar aturan tersebut tidak menjadi UU.

Nilai Integritas Hakim versi Komisi Yudisial dalam hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2018 jika dirata-ratakan secara keseluruhan, indeks integritas hakim Tahun 2018 adalah 6,45 yang tergolong “agak berintegritas” yang berarti bahwa keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini. Indeks integritas hakim cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2015 indeks integritas hakim mencapai skor 5,9 kemudian 2016 dengan skor 6,15, dan 2017 pada skor 6,17 hingga menjadi 6,45 di Tahun 2018. Pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,28 atau 4,54% jika dibandingkan nilai Tahun 2017

Oleh karenanya, untuk pengembangan konsep integritas perlu diketengahkan pandangan etis objektivisme yang memandang integritas sebagai loyalitas dengan setidaknya terdiri dari 3 (tiga) unsur:

1. Hal pertama yang dapat ditarik dari konsepsi objektivisme terhadap integritas adalah bahwa integritas adalah sebuah bentuk loyalitas, yaitu keteguhan hati seseorang untuk memegang prinsip dan nilai moral universal.
2. Hal kedua adalah bahwa integritas bukan tentang perkataan semata, tetapi juga mencerminkan tindakan yang sejalan dengan prinsip dan nilai moral universal dan rasional (Becker, 1998). Di sini loyalitas terhadap prinsip atau nilai itu diwujudkan dalam bentuk tindakan, di mana loyalitas itu ditunjukkan sebagai keteguhan hati seseorang untuk bertindak sejalan dengan prinsip atau nilai yang dipegangnya itu.
3. Hal ketiga, integritas bukan sekadar bertindak sejalan dengan suatu prinsip atau nilai, tetapi prinsip atau nilai objektif yang dapat dibenarkan secara moral. Pembeneran ini pun harus

²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 48 ayat (1)

menggambarkan kesimpulan yang diperoleh melalui prinsip-prinsip logika (Peikoff, 1991), bukan emosi belaka.²⁴

Hakim dalam pandangan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.²⁵

Hakim yang berintegritas tinggi dalam KEPPH diwujudkan pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas, yang tertuang dalam kewajiban dan larangan dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai seorang hakim.

Adapun cara meningkatkan integritas diri seorang hakim menurut James Rest pengambilan keputusan etis, yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis (moral), dilakukan melalui empat tahapan: sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi etis.²⁶ Di dalam model yang disebutkan sebagai Model Empat Komponen (Four Component Model), Rest menggambarkan bagaimana proses internal pengambilan keputusan etis melatarbelakangi tindakan seseorang. Dalam kaitannya dengan peningkatan integritas hakim melalui teori James Rest dapat dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap penalaran moral, yaitu setelah melatih sensitivitas moral pada tahap selanjutnya keputusan yang diambil harus berdasarkan penalaran yang tepat yang memperhatikan prinsip-prinsip moral yang relevan di dalam proses penalaran moral. Dalam kaitannya dengan integritas, Hakim harus memahami mengapa wajib atau tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan integritas hakim.
2. Tahap motivasi moral, yaitu tahap dimana yang dinilai adalah ketetapan hati dalam maupun dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Selayaknya makna integritas itu sendiri, motivasi pelaksanaan integritas seharusnya bukan karena ego individualis ataupun ego organisatoris, namun integritas itu harus atas integritas itu sendiri. Loyalitas pada integritas adalah loyalitas pada kehormatan diri dan martabatnya sebagai manusia. Dia tidak ingin menghinakan diri dan kehormatannya, dan baru yang kedua loyalitas kepada profesi. Loyalitas kepada dirinya sebagai manusia yang tidak berkehendak dihinakan, ditipu, dianiaya, diperlakukan tidak adil, maka diapun tidak ingin memperlakukan orang lain seperti itu.

²⁴ Anggara Wisesa, Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, Jurnal Manajemen Teknologi, Volume 10 Nomor 1, 2011, hal. 85

²⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 | 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

²⁶ Anggara Wisesa, Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, Jurnal Manajemen Teknologi, Volume 10 Nomor 1, 2011, hal. 85.

3. Tahap implementasi moral, yaitu tahap terakhir dimana tindakan yang sudah dipilih dilakukan secara nyata dan konsisten.²⁷

D. Penutup

Simpulan

Sistem hukum menjadi kenyataan ketika aparat hukum bekerja dengan baik, menghormati dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, serta tidak ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara konsisten, seperti penggunaan kodifikasi dan penyatuan hukum demi kepastian hukum dan keadilan. Apalagi keadilan merupakan istilah yang dapat digunakan dalam berbagai konteks, mengarah pada berbagai istilah seperti keadilan prosedural, keadilan legalistik, keadilan korektif, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan substantif, dan sebagainya. Dari definisi yang diberikan oleh berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang di antara orang-orang dengan memberikan setiap orang hak-hak mereka dengan prosedur yang adil dan distribusi yang proporsional, dan jika ada pelanggaran keadilan, individu harus diberikan pembalasan yang tepat yang memberikan resolusi yang adil dan benar. Protokol dan keamanan pengadilan sebenarnya adalah implementasi terperinci dari aturan dan etiket umum yang mengatur perilaku dan tindakan mereka yang hadir di pengadilan dan pedoman yang menyediakan lingkungan yang aman bagi hakim, pejabat pengadilan, dan publik yang hadir di pengadilan. Hakim dilarang menyidangkan suatu perkara apabila memiliki praduga tentang salah satu pihak atau apabila mengetahui fakta atau bukti terkait perkara yang sedang diadili. Dalam tahap penalaran moral dari proses persidangan, keputusan yang dibuat harus didasarkan pada penalaran yang benar yang mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang relevan.

E. Daftar Pustaka

- Anggara Wisesa, *Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis*, Jurnal Manajemen Teknologi, Volume 10 Nomor 1, 2011, hal. 85
- Bismar Siregar, 1989, *Rasa Keadilan*, PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, Surabaya. : 78
- Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2017
<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Problemati>

²⁷<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/366-peningkatan-integritas-hakim>

ka-Hakim-dalam-Ranah-Hukum-Pengadilan-Masyarakat-di-Indonesia.pdf di akses pada 07/01/2023 hal 172 - 175)

Dardji Darmodihardjo, 2002, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. : 36

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/366-peningkatan-integritas-hakim>

J. Clifford Wallace, An Essay On Independence Of The Judiciary: Independence From What And Why, New York University Annual Survey of American Law 2001, 2001, h. 2, dalam buku Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPS WTO, Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa SH.,MH, Bandung, Alumni, 2007, h. 106

Lean Duguit, 1919, Law in the Modern State, Limited Amsterdam University. : 47

Nuqul, Fathul Lubabin. (2008). Peran Penilaian Keadilan terhadap Komitmen Organisasi (Telaah Psikologi Sosial Keislaman). Jurnal Psikoislamika Vol.5,No.1, 39-59. Malang : UIN Press: 44

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan Bebas & Contempt Of Court, (Jakarta : Diadit Media, 2007), hal.104

Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 | 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan Beserta Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

pidato Ketua Mahkamah Agung yang dibacakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. M. Syariffudin, SH., MH pada acara seminar tentang Penguatan Integritas dan Kompetensi Hakim untuk mewujudkan visi Badan Peradilan yang Agung yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung, di Ball Room Hotel Rep Top Jakarta, Selasa,21/8/2018. Dalam [https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3154/penguatan-integritas-dan-kompetensi-hakim-untuk-mewujudkan-visi-badan-peradilan-yang-](https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3154/penguatan-integritas-dan-kompetensi-hakim-untuk-mewujudkan-visi-badan-peradilan-yang)

